



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Hanura No. 2 Komplek Perkantoran Kantor Bupati Lampung Tengah
Gunung Sugih



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**

TAHUN ANGGARAN 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
BANDAR LAMPUNG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Alamat : Jalan Hanura No. 02 Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos :34161
E-mail : bappeda_lamteng@yahoo.co.id Website : bappeda.lampungtengahkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/ 1652 /B.a.VII.01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUSMADI, M.M.
NIP : 19660618 198603 1006
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah
Alamat : Jl. Hanura No 2 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Prof. Dr. YULIANTO, M.S
Jabatan : Ketua Tim
- Nama : Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.IP
Jabatan : Anggota Tim
- Nama : M. IWAN SATRIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : Anggota Tim
- Nama : AHMAD RIFA'I, S.Sos, M.Si
Jabatan : Anggota Tim

Dosen Universitas Lampung
Alamat : Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung

Nama-nama tersebut di atas adalah benar sebagai TIM PENYUSUN "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026".

Naskah Akademik tersebut telah kami terima dengan baik pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 01 Oktober 2021

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. RUSMADI, M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660618 198603 1 006



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan ke-hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan oleh Tim Ahli dari Universitas Lampung.

Secara teknis dan prosedur penyusunan, Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dan perubahannya) serta dilakukan dengan penelitian serta mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari anggota legislatif, tokoh masyarakat, akademisi, seluruh perangkat daerah, serta Pemerintah Provinsi Lampung dalam kaitan dengan relevansi antar dokumen.

Adapun secara substantif, isi dari Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan atau sesuai dengan pokok materi yang diatur, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejatinya, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk hubungan dengan daerah kabupaten/kota di sekitarnya, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dengan dokumen lain yang relevan tersebut diantaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan rencana pembangunan sektoral lainnya baik yang berada di Kabupaten Lampung Tengah maupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Atas tersusunnya Naskah Akademik ini, Tim Penyusun dari Universitas Lampung menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD yang telah memberikan input (masukan) sejak pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Lampung Tengah.
2. Ketua dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung atas segala saran dan kontribusi yang sangat maksimal dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Lampung Tengah yang telah terlibat secara aktif sejak pelaksanaan Forum Konsultasi Publik serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Lampung Tengah tahun 2021-2026 ini.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah, Para Kepala Bidang serta Staf BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah untuk semua kerja sama yang sangat baik selama proses penyusunan RPJMD ini.
6. Para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta pihak-pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. yang telah berkenan memberikan sumbang saran pada penyusunan naskah akademik sekaligus substansi dari Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

Naskah akademik ini berikutnya akan menjadi panduan dari rumusan norma yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Sangat terbuka ruang untuk menerima saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan pada proses pembahasan Raperda sampai hingga akhirnya menjadi Perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan visi Kabupaten Lampung Tengah Berjaya tahun 2026.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kasih-Nya untuk setiap hamba yang berbuat baik.

Bandar Lampung, 1 Juli 2021

**a.n. Direktur Pascasarjana,
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan**

Prof. Dr. Yulianto, M.S
NIP. 196107041988031005



DAFTAR ISI

Halaman Depan	ii
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang..... 1
1.2.	Identifikasi Masalah..... 4
1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 26
1.4.	Metode Penyusunan Naskah Akademik 28
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
2.1.	Kajian Teoritis..... 33
2.2	Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma..... 36
2.3.	Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi 38
2.4.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah 59
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
3.1.	Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait. 62
3.2	Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait 71
3.3	Kebijakan Penyelenggaraan 78
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS
4.1.	Landasan Filosofis..... 95
4.2.	Landasan Sosiologis 99
4.3.	Landasan Yuridis 101
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
5.1.	Jangkauan dan Arah Pengaturan 104
5.2.	Ruang Lingkup dan Materi Muatan 104
5.3.	Dasar Hukum 106
5.4.	Ketentuan Umum 110
5.5.	Materi yang Diatur 113
BAB VI	PENUTUP
6.1.	Simpulan..... 116
6.2.	Saran..... 117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN RAPERDA RPJMD LAMPUNG TENGAH 2021-2026	119



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 263, dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung

sasaran program prioritas.

24. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- 1 RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- 2 RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala daerah.
- 3 RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPN, dan RPJMN.
- 4 RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. PD dalam menyusun Renstra-PD; dan
 - c. PD dalam menyusun Renja-PD.

BAB III TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- 1 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2 RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB IX : Penutup

BAB V PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

- 1 Pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui penjabaran ke dalam RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 3 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

2021 sampai dengan tahun 2026.

- 4 Renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

- 1 Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- 2 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan RPJMD Renstra Perangkat Daerah.
- 3 Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- 4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- 5 Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 6 Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD.
- 7 Perubahan RPJMD yang tidak merubah target indikator sasaran terakhir periode dan nomenklatur Program Prioritas, dilakukan melalui Peraturan Bupati yang mengatur tentang RKPD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR .